

IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM MENINGKATKAN KEMANDIRIAN DESA DI DESA PATUMBAKKAMPUNG KECAMATAN PATUMBAK KABUPATEN DELISERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA

Oleh

IKA AGUSTINA & EKO JOY PRANANTA SEMBIRING

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

The Research entitled Implementation of Village Fund Allocation management in Increasing Village Independence in Patumbakkampung village District Patumbak Deliserdang District. With villages considered to be the spearhead of governance that is directly related to the main society in terms of public services and in realizing independence from the village itself.

Observation method used by writer is descriptive qualitative method with inductive approach. Technique of data collecting through interview, observation, and documentation. The technique of analysis used is triangulation technique and using Edward George C theory (2011). This observation aims to find out the implementation of village budget allocation policy, to know the factors of inhibiting and supporting factors and to know the efforts made by the village government in achieving the objectives of implementing the policy of village fund allocation in the village Patumbakkampung

Based on the results obtained during the apprenticeship of the implementation of the management of Village Fund Allocation in Patumbakkampung village that the Implementation of Village Fund Allocation in village Patumbakkampung has been running quite optimally, although there are still some sectors that still need to be addressed. To fix the shortage, the village government needs to make efforts to reform in every sector.

The conclusions obtained during the apprenticeship of the Village Fund Allocation Implementation. Implementation process have been enough well enough in the village of Patumbakkampung with all the programs that have been implemented, and the suggestions that the authors provide, the village government more active again in the socialization of ADD, intensify the training on village equipment, disposition And procedures (SOPs) that have been good to be maintained and improved.

Keywords: *public services, implementation, performance, independence, innovation*

PENDAHULUAN

Keberadaan Desa dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang merupakan pembaruan dari Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa diakui keberadaannya secara yuridis formal.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka Desa dapat diartikan sebagai kesatuan masyarakat yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Desa juga diatur berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemahaman desa di atas menempatkan desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. Dengan posisi tersebut desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan pemerintah nasional secara luas. Desa menjadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari pemerintah. Hal ini juga sejalan apabila dikaitkan dengan komposisi penduduk Indonesia menurut sensus terakhir pada 2010 bahwa sekitar 55% atau sebagian besar penduduk Indonesia saat ini masih bertempat tinggal di kawasan permukiman perdesaan. Maka menjadi sangat logis apabila pembangunan desa menjadi prioritas utama bagi kesuksesan pembangunan nasional.

Agar dapat melaksanakan perannya dalam mengatur dan mengurus komunitasnya, berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005, diberikannya kewenangan kepada desa yang mencakup:

1. Urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa;
2. Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
3. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
4. Urusan Pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Sebagai konsekuensi logis adanya kewenangan dan tuntutan dari pelaksanaan otonomi desa adalah tersedianya dana yang cukup. Sadu Wasistiono (2006: 107) menyatakan bahwa pembiayaan atau

keuangan merupakan faktor esensial dalam mendukung penyelenggaraan otonomi daerah. Sejalan dengan pendapat yang mengatakan "*autonomy*" identik dengan "*auto money*", maka untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri desa membutuhkan dana atau biaya yang memadai sebagai dukungan pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya.

Sumber pendapatan desa berdasarkan Pasal 68 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 menyebutkan bahwa sumber pendapatan desa terdiri atas:

1. Pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain lain pendapatan asli desa yang sah;
2. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi kabupaten/kota sebagian diperuntukkan bagi desa;
3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa;
4. Bantuan keuangan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Ketentuan pasal tersebut mengamanatkan kepada pemerintah kabupaten untuk mengalokasikan dana yang diterima kabupaten kepada desa-desa dengan memperhatikan prinsip keadilan dan menjamin adanya pemerataan.

<p>Landasan dasar Alokasi Dana Desa meliputi:</p>	<p>telah ditetapkan oleh pemerintah masing-masing.</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Desa 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa bersumber dari APBN 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa <p>Apabila melihat jumlah anggaran kepada desa melalui Alokasi Dana Desa maka muncul pertanyaan apakah Desa beserta elemen yang ada sudah mampu melaksanakan pengelolaan anggaran tersebut secara baik. Hal ini mengingat bahwa Desa dulunya hanya dapat bantuan keuangan yang terbatas dan pengelolaannya masih sangat sentralistis, akan tetapi setelah pengelolaan Alokasi Dana Desa diberlakukan, Desa mendapat alokasi anggaran dan pengelolaannya dilakukan secara mandiri, sehingga muncul keraguan terhadap kemampuan Desa secara internal untuk mengelola Alokasi Dana Desa.</p> <p>Pemberian Alokasi Dana Desa dari pemerintah Kabupaten Deliserdang kepada desa pada 2013 secara yuridis pengaturannya ditetapkan dalam Peraturan Bupati Deliserdang Nomor 097 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Deliserdang, untuk besarnya Alokasi dana desa yang didistribusikan kepada setiap desa berbeda-beda yang bersumber dari perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota dengan ketentuan 30 % digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD dan 70 % untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat desa atau sesuai dengan pengelolaan yang</p>	<p>Pengalokasian dana ini sudah sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di mana mengatur anggaran alokasi dana desa 30 % untuk belanja aparatur dan operasional desa kemudian 70 % untuk pemberdayaan masyarakat. namun dalam kenyataannya tidak semua desa dapat menerapkan prinsip penggunaan alokasi dana desa tersebut tergantung manajemen pengelolaan keuangan desa masing-masing.</p> <p>Pelaksanaan ADD wajib dilaporkan oleh tim pelaksana Desa secara berjenjang kepada Tim Fasilitas Tingkat Kecamatan dan Tim Fasilitas Tingkat Kabupaten. Sistem pertanggungjawaban baik yang bersifat tanggung jawab maupun tanggung gugat diperlukan adanya sistem dan prosedur yang jelas sehingga prinsip akuntabilitas benar benar dapat dilaksanakan. Oleh karan itu Peraturan Bupati Deliserdang Nomor 097 Tahun 2013 tersebut menetapkan tentang petunjuk teknis pengelolaan keuangan desa Deliserdang dan beserta pertanggung jawabannya, yang dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat desa sampai ke tingkat kabupaten untuk tingkat desa yaitu bahwa tim pelaksana desa wajib menyampaikan laporan bulanan penggunaan ADD mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana dengan menggunakan form yang telah ditetapkan, di samping itu pada setiap tahapan pencairan ADD Tim Pelaksana Desa wajib menyampaikan laporan kemajuan fisik kepada Tim Fasilitas kecamatan. Sedangkan pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes.</p> <p>Bantuan langsung ADD adalah dana bantuan langsung yang dialokasikan</p>

kepada pemerintah desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan dan diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh kepala desa .

Tujuan pemberian Bantuan Langsung ADD adalah sebagai bantuan stimulant atau dana perangsang unatuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partaisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan untuk pemberdayaan masyarakat.

Berikut ini adalah Tujuan pemberian Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyrakatan sesuai dengan kewenangannya
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan

pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi yang dimiliki

3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa serta dalam rangka pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat, sehingga terwujud kesejahteraan masyarakat.
4. Mendorong peningkatan partisipasi swada gotong royong masyarakat.

Berdasarkan tabel 1 yang berisikan data pengalokasian dana desa di Patumbakkampung dalam kurun waktu dua tahun terakhir dapat di lihat bahwa terjadi peningkatan jumlah alokasi dana desa yang di peroleh oleh Desa Patumbakkampung, walaupun terjadi peningkatan, tetapi masih saja dalam pelaksanaannya atau dalam implementasinya masih kurang baik atau belum maksimal, dikarenakan belum cakupnya sumber daya manusia atau aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa tersebut sehingga dalam pelaksanaan pemerintahan belum cukup maksimal.

Tabel 1

Pengalokasian Alokasi Dana Desa Desa Patumbakkampung tahun 2014-2015

NO	Jenis Alokasi	Jumlah Nominal (2014)	Jumlah Nominal (2015)	Jumlah Nominal (2016)
1	Alokasi dana bagi pemberdayaan masyarakat	Rp190.813.651,-	Rp198.513.651,-	Rp 216.847.750,-
2	Penghasilan tetap kepala dusun	Rp 319.500.000,-	Rp 382.700.000,-	Rp 396.000.000,-
3	Operasional pemerintah desa dan BPD	Rp 42.348.707,-	Rp 45.648.804,-	Rp 47.882.300,-
	Total	Rp552.562.358,-	Rp626.862.455,-	Rp 727.078.600,-

Sumber: Laporan Alokasi Dana Desa di Desa Patumbakkampung tahun 2014-2016

Permasalahan dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa dijumpai juga pada kemampuan pengelola Alokasi Dana Desa baik dari unsur Pemerintahan Desa maupun Lembaga Kemasyarakatan di Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang belum baik. Di antaranya adalah tidak dilaksanakannya atau tidak diikutsertakannya komponen dalam musyawarah penggunaan Alokasi Dana Desa.

Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, kepala Desa juga tidak melibatkan Lembaga-lembaga kemasyarakatan desa. Kegiatan dalam bantuan Alokasi Dana Desa di bidang pemberdayaan masyarakat lebih banyak ditangani oleh kepala desa. Di samping itu, dalam penyelesaian administrasi kegiatan juga sering terlambat, sehingga sering terjadi keterlambatan dalam pencairan Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa.

Permasalahan lainnya adalah masih rendahnya partisipasi masyarakat desa dalam swadaya dana yang juga menunjukkan kurangnya komunikasi dan organisasi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dengan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat kepala Desa Patumbakkampung yang menyatakan bahwa dalam menyusun kegiatan ADD telah dilakukan MusrembangDes tapi yang dihadirkan hanya pengurus-pengurus lembaga-lembaga desa yang ada, dan hasil musrembang tersebut tidak pernah diinformasikan kepada masyarakat, dengan kondisi tersebut masyarakat tidak tahu besarnya ADD yang diterima desanya, tidak dapat menyalurkan aspirasi nya dan tidak tahu untuk apa penggunaan ADD, hal ini dimaklumi dikarenakan tingkat pendidikan yang rendah yang membuat masyarakat akan merasakan kebingungan, mereka hanya ingin bahwa ADD bisa membantu

masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dengan adanya berbagai macam bantuan seperti pupuk, roundoup (pembasmi hama), bibit tanaman, bibit ikan, atau apa saja yang bisa masyarakat gunakan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Dengan asumsi inilah masyarakat sulit untuk diajak berpartisipasi dalam kegiatan ADD, masyarakat hanya menyampaikan kepada kadus, apa saja yang dibutuhkan masyarakat, lalu kadus meneruskan kepada kepala desa, kemudian masyarakat berasumsi juga bahwa segala urusan tersebut adalah hanya tugas dan tanggung jawab perangkat desa, dan masyarakat tidak berminat untuk terlalu mencampuri kegiatan ADD tersebut.

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di desa-desa di negeri ini dapat diharapkan bermetamorfosa menjadi desa yang mandiri dan sejahtera. Hal ini tampak mudah, mengingat regulasi yang ada telah memberikan otoritas bagi pemerintah desa untuk mengelola wilayahnya. Namun, permasalahan kembali muncul yaitu pelaksanaan otoritas itu tidaklah seperti yang diharapkan. Kenyataannya, otoritas kepala desa masih sering terpotong oleh kewenangan pemerintah kabupaten atau bupati. Realitas tersebut disebabkan oleh berbagai faktor. Dan faktor terbesarnya adalah minimnya anggaran bagi pembangunan desadan belanja pemerintahan desa. Perlu untuk diketahui, sebagian besar dana bagi pembangunan desa berasal program kabupaten maupun pusat. Dana pembangunan desa yang berasal dari internal desa hanyalah pendapatan asli desa yang berasal dari hasil usaha desa dan hasil kekayaan desa yang bersumber dari tanah kas desa dan pasar desa. Dan itu tidaklah mampu meng-cover seluruh kebutuhan pembangunan desa.

Perumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan kemandirian Desa di Desa Patumbakkampung Kecamatan Patumbak Kabupaten Deliserdang Provinsi Sumatera Utara?
2. Faktor apa yang menjadi penghambat implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan kemandirian Desa di Desa Patumbakkampung Kecamatan Patumbak Kabupaten Deliserdang Provinsi Sumatera Utara?
3. Upaya apa yang akan dilakukan dalam mengatasi implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Kemandirian Desa di Desa Patumbakkampung Kecamatan Patumbak Kabupaten Deliserdang Provinsi Sumatera Utara?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian magang ini adalah:

1. Mengetahui tentang implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan kemandirian Desa di Desa Patumbakkampung Kecamatan Patumbak Kabupaten Deliserdang Provinsi Sumatera Utara.
2. Mengetahui faktor yang menjadi penghambat implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan kemandirian Desa di Desa Patumbakkampung Kecamatan Patumbak Kabupaten Deliserdang Provinsi Sumatera Utara.
3. Mengetahui upaya yang akan dilakukan dalam mengatasi implementasi

pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Kemandirian Desa di Desa Patumbakkampung Kecamatan Patumbak Kabupaten Deliserdang Provinsi Sumatera Utara.

TINJAUAN TEORETIS

Konsep Implementasi

Keberhasilan dari suatu implementasi kebijakan itu sendiri sangat bergantung pada berbagai factor yang saling berhubungan. Diungkapkan George C. Edward Widodo (2011: 96-110) faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Komunikasi
Keberhasilan implementasi kebijakan masyarakat agar implementator mengetahui apa yang harusnya dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi
2. Sumber daya
Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementator kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanyalah tinggal di kertas menjadi dokumen saja.
3. Disposisi
Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator, seperti seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis, apabila implementator memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan. Ketika implementator memiliki sikap atau

perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

4. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standar operating procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator

Menurut Lester & Stedward dalam Agustino (2008: 139), implementasi sebagai suatu proses dan suatu hasil (*output*).

Implementasi dapat dilukiskan dengan kerumitannya dalam proses implementasi tersebut dapat dilihat pada pernyataan yang dikemukakan oleh seorang ahli studi kebijakan Eugene Bardach dalam Agustino (2008: 138), yaitu:

Adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus di atas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengesankan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. Dan lebih sulit lagi untuk melaksanakan dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang, termasuk mereka anggap klien.

Secara lebih luas, implementasi dapat di definisikan sebagai proses, administrasi dari hukum yang di dalamnya tercakup keterlibatan berbagai macam actor, organisasi, prosedur, dan teknik yang dilakukan agar kebijakan yang telah ditetapkan mempunyai akibat,

yaitu tercapainya tujuan kebijakan. Dari pengertian implementasi di atas dapat ditafirkan bahwa kebijakan-kebijakan yang di implementasikan belum tentu dapat mencapai tujuannya hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang ada.

Konsep Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata “kelola” (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan. Sebagaimana Prajudi dalam Adisasmita (2011: 21) mengatakan bahwa “pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencana diperlukan untuk penyelesaian suatu tujuan kerja tertentu”. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa istilah pengelolaan merupakan bagian dari proses manajemen karena di dalamnya harus diperhatikan mengenai proses kerja yang baik, mengorganisasikan suatu pekerjaan, mengarahkan, dan mengawasi, sehingga apa yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik secara efektif dan efisien.

Menurut Soekanto dalam Adisasmita (2011: 22) mengemukakan bahwa “pengelolaan dalam administrasi adalah merupakan suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerak, sampai proses terwujudnya tujuan”.

Di samping itu, pengelolaan pada dasarnya tidak terlepas dari manajemen. Seperti yang dikemukakan oleh Hasibuan (2007: 2) bahwa “pengelolaan dalam hal ini identik dengan istilah manajemen itu sendiri yang merupakan suatu proses”. Sebagaimana menurut Hamalik dalam Adisasmita (2011: 22) di mana menyatakan bahwa “istilah pengelolaan identik dengan istilah manajemen, di mana manajemen itu sendiri merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan”.

<p>Adapun unsur-unsur manajemen menurut Hasibuan (2007: 1) sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> Yang diatur adalah semua unsur manajemen, yakni 6M. Tujuan diatur adalah agar 6M lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mewujudkan tujuan. Harus diatur supaya 6M itu bermanfaat optimal, terkoordinasi dan terintegrasi dengan baik dalam menunjang terwujudnya tujuan organisasi. Yang mengatur adalah pimpinan dengan kepemimpinannya yaitu pimpinan puncak, manajer madya, dan <i>supervise</i>. Mengaturnya adalah dengan melakukan kegiatan urutan fungsi manajemen tersebut. <p>Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan adalah suatu proses atau suatu rangkaian pekerjaan yang dilakukan serangkaian kelompok orang di dalamnya terdapat perencanaan, pengorganisasian, penggerakan atau pelaksanaan dan pengawasan dengan memanfaatkan potensi yang ada dalam mencapai tujuan tertentu.</p> <p>Dari definisi manajemen dan Pengelolaan yang dikemukakan di atas, dengan demikian dapat dikatakan bahwa istilah pengelolaan memiliki pengertian yang sama dengan manajemen, di mana pengelolaan merupakan bagian dari proses manajemen karena di dalamnya harus diperhatikan mengenai proses kerja yang baik, mengorganisasikan suatu pekerjaan, mengarahkan, dan mengawasi, sehingga apa yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik.</p> <p>Pengelolaan atau manajemen tersebut apabila dikaitkan dengan keuangan maka akan memiliki arti lebih sempit, karena makna dari dari pengelolaan ini sendiri</p>	<p>cukup luas, maka pengelolaan keuangan dapat diartikan memanager keuangan itu sendiri.</p> <p>Menurut Agus Sartono (2001: 6) “Manajemen Keuangan adalah manajemen dana baik yang berkaitan dengan pengalokasian dana dalam berbagai bentuk investasi secara efektif maupun usaha pengumpulan dana untuk pembiayaan investasi atau pembelanjaan secara efisien”. Kemudian dijelaskan pula oleh Suad Husnan dan Enny pudjiastuti (1998: 4) Manajemen Keuangan adalah pengaturan kegiatan keuangan dalam suatu organisasi yang menyangkut kegiatan perencanaan, analisis, dan pengendalian kegiatan keuangan.</p> <p>Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan berarti mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan untuk merancang dan merencanakan penggunaannya..</p> <p>Alokasi Dana Desa</p> <p>Pada dasarnya bantuan daerah ini ditujukan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan, dan pemerataan pembangunan. Bantuan tersebut diambil dari dana perimbangan keuangan yang berasal dari pusat dan daerah yang dialokasikan masing-masing paling sedikit 10% untuk alokasi dana desa.</p> <p>Dana perimbangan keuangan pusat dan daerah ialah terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah dana alokasi umum setelah dikurangi belanja pegawai.</p> <p>Alokasi Dana Desa atau yang disebut dana perimbangan desa tidak lain adalah “wujud perimbangan dana kabupaten/kota kepada pemerintah desa yang merupakan kelanjutan proses desentralisasi fiskal</p>
---	---

dari pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten/kota.” (Wasistiono 2007: 110).

Chabib Soleh dan Heru Rochansyah (2010: 17) menyatakan bahwa “ADD dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa”.

Alokasi dana desa tersebut juga akan mendorong terlaksananya otonomi daerah melalui pemerintahan desa, juga dengan alokasi dana desa ini dapat menstimulasikan pengembangan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat perdesaan sehingga tidak terjadi kesenjangan ekonomi dan sosial antara masyarakat desa dan kota kemudian masyarakat desa mampu meningkatkan taraf hidup yang lebih baik.

Kemandirian

Menurut Paryoto (2015) konsep kemandirian itu lebih baik dimaknai dalam pengertian emansipasi desa. Emansipasi pada dasarnya berbicara tentang persamaan hak dan pembebasan dari dominasi.

Durkheim berpendirian bahwa kemandirian merupakan elemen esensial dari moralitas yang bersumber pada kehidupan masyarakat. Kemandirian tumbuh dan berkembang karena dua faktor yang menjadi prasyarat bagi kemandirian, yaitu disiplin dan komitmen terhadap kelompok. Oleh sebab itu, individu yang mandiri adalah yang berani mengambil keputusan dilandasi oleh pemahaman akan segala konsekuensi dari tindakannya.

Kemandirian merupakan suatu kekuatan internal individu yang diperoleh melalui proses individuasi, yaitu proses realisasi kedirian dan proses menuju kesempurnaan. Diri adalah inti dari kepribadian dan merupakan titik pusat yang menyelaraskan dan mengoordinasikan seluruh aspek kepribadian.

Menurut Yasin Setiyawan kemandirian adalah keadaan seseorang yang dapat menentukan diri sendiri di mana dapat dinyatakan dalam tindakan atau perilaku seseorang dan dapat dinilai. Berangkat dari definisi tersebut, maka dapatlah diambil pengertian kemandirian adalah keadaan seseorang yang dapat berdiri sendiri yang tumbuh dan berkembang karena disiplin dan komitmen sehingga dapat menentukan diri sendiri yang dinyatakan dalam tindakan dan perilaku yang dapat dinilai.

Desa Mandiri

Desa mandiri adalah:

1. Desa yang bisa memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata tergantung dengan bantuan dari pemerintah. Kalaupun ada bantuan dari pemerintah, sifatnya hanya stimulant atau perangsang;
2. Desa yang ada kerja sama yang baik, tidak tergantung dengan bantuan pemerintah, system administrasi baik, pendapatan masyarakat cukup. Supaya lebih berdaya, masyarakat perlu menghormai aturan, kelestarian sumber daya alam, memiliki kemampuan keahlian, ketrampilan, sumber pendapatan cukup stabil, semangat akeja yang tinggi, memanfaatkan potensi alam untuk lebih bermanfaat dengan menggunakan teknologi tepat guna, mampu menyusun dan melaksanakan pembangunan desanya;
3. Desa yang mampu mengatur dan membangun desanya dengan memaksimalkan potensi yang ada di desa dan kemampuan masyarakatnya dan tidak tergantung pada bantuan pihak luar.

Faktor yang akan memengaruhi terbentuknya desa mandiri adalah:

<p>1. Potensi Sumber Daya Manusia:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Masyarakat desa mempunyai motivasi dan budaya yang tinggi; b) Mempunyai jiwa wirausaha yang kuat; c) Mempunyai kemampuan dan ke-trampilan tertentu yang mendukung pengembangan potensi lokal. <p>2. Potensi Sumber Daya Alam</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Potensi Desa mempunyai daya saing untuk dikembangkan; b) Pengelolaan potensi desa secara berkelompok oleh masyarakat (sentra); c) Skala usahanya berbasis sentra yang dilakukan oleh masyarakat. 		<p>wawancara atau pembicaraan dengan informan.</p> <p>2. Observasi</p> <p>Dalam penelitian ini, observasi yang digunakan adalah observasi tak berstruktur dan yang menjadi fokus observasi adalah Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), kendala-kendala yang dihadapi dan upaya-upaya yang dilakukan untuk memanfaatkan Alokasi Dana Desa di Desa Patumbakkampung.</p> <p>3. Dokumentasi</p> <p>Dokumentasi disini merupakan kegiatan untuk melengkapi informasi dan data yang diperoleh melalui buku-buku, arsip, dan laporan yang diperoleh di tempat dilaksanakannya kegiatan penelitian. Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk surat, catatan harian, cendera mata, laporan, artefak, dan foto. Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberikan peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam.</p>
<p>Teknik Pengumpulan Data</p> <p>Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan cara-cara berikut ini:</p> <p>1. Metode wawancara</p> <p>Metode pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau <i>self-report</i> atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. Peneliti kemudian melanjutkan dengan mengadakan wawancara tidak terstruktur yang juga diperkuat. Supaya hasil wawancara dapat terekam dengan baik dan peneliti memiliki bukti telah melakukan wawancara kepada informan atau sumber data, maka diperlukan bantuan alat-alat sebagai berikut.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Buku catatan, berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data. b. Kamera, untuk mengabadikan <i>moment</i> saat melakukan 		<p>Teknik Analisis Data</p> <p>Aktivitas Miles dan Huberman (1984) menerangkan dalam Satori dan Komariah (2014: 218-220) terdiri atas: data <i>reduction</i> (reduksi data), data <i>display</i> (penyajian data), dan <i>conclusion drawing/verification</i> yang dilakukan terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya mencapai jenuh.</p> <p>1. <i>Data Reduction</i> (Reduksi Data)</p> <p>Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.</p>

<p>2. <i>Data Display</i> (Penyajian Data)</p>	<p>2014 Pasal 96 ayat 3.</p>
<p>Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.</p>	<p>Alokasi Dana Desa ditinjau dari Peraturan Bupati Deliserdang Nomor 593 Tahun 2016, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Bupati Deliserdang Nomor 593 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa tujuan dari pemberian ADD ini adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan pembinaan kemasyarakatan desa sesuai dengan kemasyarakatannya, dalam poin-poinnya juga dijelaskan bahwa pemberian ADD dimaksudkan untuk meningkatkan fungsi dan peran aparatur penyelenggara pemerintahan desa, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kemandirian, meningkatkan swadaya gotong royong masyarakat, meningkatkan kepedulian masyarakat berdasarkan sosial, budaya, agama, dan adat isitiadat setempat.</p>
<p>3. <i>Conclusion Drawing/verification</i></p> <p>Simpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.</p>	<p>Besaran ADD setiap desa ditetapkan dengan mempertimbangkan beberapa faktor yaitu:</p>
<p>PEMBAHASAN</p> <p>Alokasi Dana Desa di Desa Patumbakkampung</p>	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah penduduk Desa, Luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa, dan indeks kesulitan geografis Desa Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa Bobot variabel jumlah penduduk adalah 40% (empat puluh perseratus) luas wilayah 20% (dua puluh perseratus), angka kemiskinan 30% (tiga puluh perseratus) dan indeks kesulitan geografis desa 10% (sepuluh perseratus)
<p>Hasil analisis di lapangan dapat dilihat bahwa Alokasi Dana Desa yang disalurkan pemerintah daerah kepada desa desa khususnya Desa Patumbakkampung sangat menunjang pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di Desa Patumbakkampung, di mana pengalokasian dari Alokasi Dana Desa tersebut telah membiayai program-program yang telah di rencanakan oleh aparatur desa dalam rangka meningkatkan kemandirian desa. Dengan adanya program-program tersebut dapat dilihat sekarang dengan fakta yang ada bahwa pembangunan di Desa Patumbakkampung sedang berjalan, segala infrastruktur yang dulunya termasuk katagori tidak layak di gunakan, secara perlahan dan pasti kini telah layak untuk di pergunakan kembali, dan terlihat tingkat kesejahteraan dari aparatur Desa Patumbakkampung semakin tinggi karena adanya insentif atau penghasilan dari aparatur Desa Patumbakkampung sudah bisa di kategorikan mencukupi. Hal tentang insentif para aparatur desa juga menjadi perhatian karena tercabtum dalam peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun</p>	<p>Dengan memperhatikan Peraturan Bupati ini maka Desa Patumbakkampung dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa bisa dikatakan sudah sesuai dengan Peraturan Bupati yang berlaku, karena Alokasi Dana Desa ini di gunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, pembangunan desa, pemberberdayaan masyarakat, dan</p>

setiap kegiatan akan di catat agar tercipta pengeleloaan keuangan yang transparan.

Pencairan dan Penyaluran Dana

Berdasarkan Peraturan Bupati Deliserdang Nomor 593 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa pencairan dana Alokasi Dana Desa di Kabupaten Deliserdang terdiri dari 2 tahapan yaitu tahap I sebesar 60% dan pada tahap II sebesar 40% seperti dalam tabel berikut.

Tabel 2

Tahap Penyaluran Dana ADD
Desa Patumbakkampung Tahun 2016

No	Penyaluran	
	Tahap I	Tahap II
1	Rp 412.505.600	Rp 313.573.000
Jumlah	Rp 727.078.600	

Penyaluran dana dari pihak Pemerintah Kabupaten Deliserdang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah langsung dari Kas Daerah ke Rekening Desa melalui transfer yang ditentukan oleh pemerintah Daerah langsung kepada Kepala Desa sebagai Penanggung Jawab Pelaksana. Kemudian dana tersebut diserahkan kepada Ketua Pelaksana Kegiatan Alokasi Dana Desa dan Bendahara untuk diadministrasikan dan segera dilaksanakan kegiatan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya Kegiatan (RABK).

Penggunaan Alokasi Dana Desa

Arah penggunaan dana Alokasi Dana Desa telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang di jabarkan dalam Peraturan Bupati Deliserdang Nomor 591 Tahun 2016, yaitu mempertimbangkan kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa. Dalam hal ini penggunaan dana Alokasi Dana Desa lebih

banyak di gunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan Desa. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 3

Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2016 di
Desa Patumbakkampung

Bidang	Jumlah (Rp)
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	216.847.750
Pelaksanaan Pembangunan Desa	396.000.000
Penyelenggaraan Pembinaan Kemasyarakatan	47.882.300

Sumber: *Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Patumbakkampung Tahun 2016*

Berdasarkan tabel pelaksanaan atau penggunaan Alokasi dana di atas persentase penggunaan alokasi dana desa dapat di lihat bahwa dalam Penyelenggaraan PemDes: 29,83 %, pelaksanaan pembangunan desa 54,45 % dan dalam penyelenggaraan pembinaan kemasyarakatan hanya 6,6 %, maka dapat di simpulkan, memang dalam hal peningkatan kualitas sdm, dana yg di gunakan masih sangat sedikit, hal ini terjadi mungkin karena program dari pemerintah desa yang kurang atau bisa juga karena kurangnya kesadaran dari masyarakat desa.

Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD)

Menurut hasil wawancara pada dengan Bapak Musleh Sembiring selaku Sekretaris Desa beliau menerangkan bahwa:

"Alokasi Dana Desa sendiri sangat bermanfaat sekali dalam meningkatkan kemandirian desa di Desa Patumbakkampung. Alokasi Dana Desa di Desa Patumbakkampung lebih mentitik beratkan kepada penyelenggaraan pemerintahan

terutama pembangunan fisik dibandingkan dengan pembangunan sumber daya manusia, kesehatan dan pendidikan, hal ini disebabkan karena adanya tuntutan dari pihak pemerintah kabupaten deliserdang tentang menggiatkan pembangunan infrastruktur, sehingga menyebabkan apabila pemerintah sendiri mau mengadakan pendidikan dan pelatihan masih belum bisa berjalan dengan baik.”

Dan hasil wawancara yang dilakukan kepada Ahmat Arifin selaku Kasi Pemerintahan Desa Patumbakkampung berkaitan dengan Alokasi Dana Desa di Desa Patumbakkampung dalam meningkatkan kemandirian desa, beliau menerangkan:

“Alokasi Dana Desa merupakan program yang diberikan oleh pemerintah dan sangat membantu dalam kegiatan operasional desa terutama dalam pendanaan APBDesa, namun dalam realisasi kegiatannya lebih ditujukan dalam kegiatan pemerintahan berupa pembangunan fisik desa dibandingkan dengan pembangunan sumber daya manusianya. Sehingga masih banyak bagian dari aspek lain seperti pendidikan yang belum diperhatikan karena masih kurangnya dana yang diberikan dan pasti dialami oleh desa lain juga.”

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa Alokasi Dana Desa lebih di titik beratkan pada penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan di sektor ekonomi, kesehatan dan pendidikan masih belum begitu diperhatikan hal ini akan menyebabkan ketidak seimbangan antara sarana Dan Prasarana dengan Sumber Daya Manusianya dan akibat dari ketidak seimbangan yang terjadi ini menyebabkan akan menyulitkan Desa Patumbakkampung

untuk menuju desa mandiri, karena dalam menuju desa mandiri harus ada keseimbangan pengembangan baik sarana dan prasarana atau infrastruktur dengan sumber daya alam sehingga bukan hanya infrastruktur desa yang baik tapi juga orang-orang yang menjalankan atau mengelola pemerintahan desa juga baik atau mampu.

► **Komunikasi**

Dari fakta di lapangan diperoleh keterangan dari hasil wawancara dengan Sekretaris Desa pada, sebagai berikut: “dalam setiap kegiatan musyawarah kurang mendapat respon positif dari setiap elemen masyarakat, sehingga menyebabkan koordinasi terhambat.”

Berdasarkan wawancara dengan aparat desa di Kantor Desa Patumbakkampung diperoleh keterangan sebagai berikut: “komunikasi antar sesama aparat desa maupun antara aparat desa dengan masyarakat sudah cukup baik, namun memang masih ada beberapa kendala yang dihadapi oleh aparat desa dalam melakukan sosialisasi tentang alokasi dana desa”.

Dari data wawancara di atas dapat diketahui bahwasanya pelaksanaan ADD dilihat dari faktor komunikasi antara aparat desa maupun dengan masyarakat sudah berjalan cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kerjasama yang cukup baik dalam pelaksanaan ataupun implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa.

► **Sumber Daya**

1. Sumber Daya Manusia (Staf).

Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Patumbakkampung di dalam mengelola kegiatan Alokasi Dana Desa, diperoleh keterangan sebagai berikut.

“Untuk tahun ini pemilihan anggota tim pengelola ADD masih dalam

<p>tahap penyusunan. Berkaitan dengan kinerja aparatur pengelolanya masih kurang, disebabkan karena kurangnya kompetensi dan pengetahuan terhadap objek yang dikelola. Secara umum para penyelenggara kegiatan yang telah ditunjuk hanya berlatar belakang pendidikan sebatas lulusan SLTA dan beberapa yang lebih dari SLTA. Hal ini tentu akan berpengaruh terhadap kualitas kinerja kami”.</p> <p>Hal ini berakibat pada rendahnya kompetensi mengenai pengetahuan tentang pemerintahan. Hal ini akan menunjukkan bahwa tidak maksimalnya kinerja pegawai sehingga mengakibatkan kinerja mereka belum mampu dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>2. Fasilitas.</p> <p>Dari fasilitas sarana fisik dari segi kuantitas di Desa Patumbakkampung sudah cukup memadai dalam proses kegiatan Alokasi Dana Desa.</p> <p>3. Wewenang.</p> <p>Dalam hal ini para aparatur Desa mempunyai wewenang dalam hal menjalankan tugasnya dalam pengimplementasian dana Alokasi Dana Desa dalam program penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan SK dari Kepala Desa.</p> <p>► Sikap Pelaksana (Disposisi)</p> <p>Disposisi/sikap implementor memiliki pengaruh terhadap implementasi kebijakan publik. Tingkah laku atau sikap aparatur pelaksana menjadi salah satu penunjang efektifnya implementasi. Dalam disposisi ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu:</p>	<p>a. Pengangkatan Birokrat</p> <p>Pengangkatan birokrasi harus didasarkan kepada nilai-nilai kompetensi, integritas dan loyalitas. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Patumbakkampung, kepala desa sebagai penanggung jawab kegiatan menunjuk perangkat desanya sebagai pengelola dan pelaksana dari pelaksanaan program Alokasi Dana Desa ini.</p> <p>b. Insentif</p> <p>Salah satu pendorong kinerja adalah dengan pemberian insentif agar para pelaksana memiliki motivasi dan semangat kerja yang besar. Dengan adanya insentif tersebut diharapkan para pelaksana dan pengelola kegiatan Alokasi Dana Desa dapat memaksimalkan kerjanya sehingga mampu mencapai tujuan yang ingin dikehendakinya dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di desa. Namun karena sedikit dana insentif yang diberikan menyebabkan para pelaksana dan pengelola belum maksimal dalam menjalankan tugasnya. Akibatnya kinerja mereka belum mampu meningkatkan perekonomian masyarakat di desa.</p> <p>Berdasarkan pengamatan di lapangan tentang disposisi dari aparatur desa sudah cukup baik, hal ini terlihat karena dalam hal disposisi pada aparatur desa sudah berdasarkan hal hal yang perlu diperhatikan seperti pengangkatan birokrat dan insentif.</p> <p>► Struktur Birokrasi</p> <p>Secara umum birokrasi merupakan suatu badan yang paling sering terlibat dalam implementasi kebijakan secara keseluruhan. Bentuk organisasi dipilih sebagai suatu kesepakatan kolektif untuk</p>
---	---

memecahkan berbagai masalah sosial. Struktur organisasi-organisasi pelaksana kebijakan mempunyai pengaruh penting dalam implementasi kebijakan. Terdapat dua hal penting dalam struktur organisasi yaitu:

- a. Pertama, prosedur-prosedur dan ukuran dasar kerja atau Standard Operating Procedures (SOP) yang berasal dari dalam (internal) organisasi.
- b. Kedua, dari struktur birokrasi yang berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan adalah fragmentasi yang berasal dari luar (eksternal) organisasi. Untuk kesuksesan suatu kebijakan memerlukan koordinasi di antara organisasi yang terlibat, akan tetapi sering masing-masing organisasi memerlukan eksistensi sendiri (ego sektoral) sehingga menyulitkan pelaksanaan koordinasi.

Berdasarkan uraian di atas dan hasil pengamatan saya dalam magang bahwasanya struktur birokrasi di Desa Patumbakkampung sudah berjalan baik dan sesuai dengan prosedur, hal ini terlihat dari perilaku yang ditunjukkan oleh aparat desa.

Faktor-Faktor yang Menghambat Implementasi Alokasi Dana Desa di Desa Patumbakkampung

Implementasi program Alokasi Dana Desa di Desa Patumbakkampung tentu ditemukan hambatan-hambatan yang dapat menghambat pelaksanaan kegiatan-kegiatan serta menghambat pencapaian tujuan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat Pemerintah Desa yang dalam hal ini diwakili oleh Bendahara Desa Patumbakkampung, hambatan-hambatan dalam realisasi Alokasi Dana Desa diterangkan berikut ini.

“Dalam pelaksanaannya, Alokasi Dana Desa di Desa Patumbakkampung sudah cukup optimal, tapi masih terdapat berbagai hambatan-hambatan yang terjadi dalam realisasi Alokasi Dana Desa tersebut, antara lainn sebagai berikut.

► Kemampuan perangkat desa yang masih belum memadai

Kemampuan dari perangkat desa yang belum memadai menjadi faktor penghambat, karena dengan kurang memadainya kemampuan dari perangkat desa maka program program yang telah direncanakan akan sulit di realisasikan, hal ini terjadi karena kurangnya pendidikan yang di miliki oleh perangkat desa rata rata hanya mencapai tingkat SMA/SLTA sederajat sehingga mereka tentu belum terlalu memahami secara benar tentang Pemerintahan terkhusus Alokasi Dana Desa dan program programnya. kemampuan yang belum memadai dari perangkat desa ini juga disebabkan kurangnya pelatihan yang khusus dalam pengelolaan program pemerintahan

- a. Aturan dan kebijakan yang sering berubah-ubah

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh bendahara desa di mana ia mengatakan dalam kurun waktu satu tahun kebijakan tentang Alokasi Dana Desa sering berubah-ubah sehingga mau tidak mau perangkat desa juga harus mengubah atau merombak APBDes yang sudah disusun, hal ini menyebabkan program-program yang seharusnya sudah terlaksana atau sedang berjalan bisa berubah atau terhenti ditengah jalan karena dana yang sudah direncanakan berubah akibat dari kebijakan yang sering berubah. Perubahan kebijakan atau

<p>aturan ini dianggap sangat mengganggu apalagi terjadi ditengah tengah tahun atau ditengah program yang sedang berjalan.</p>	<p>Upaya Mengatasi Hambatan pada Implementasi Alokasi Dana Desa di Desa Patumbakkampung</p>
<p>b. Kurangnya inovasi dari tim pelaksana Tidak adanya inovasi terutama dari Tim Pelaksana tentang aspek-aspek dan jenis-jenis kegiatan pemerintahan desa menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan program Alokasi Dana Desa. Hal ini disebabkan oleh latar belakang pendidikan terutama dari Tim Pelaksana. Kekurangan tersebut terlihat dari jenis kegiatan yang dilaksanakan dalam program Alokasi Dana Desa yang sama seperti pada tahun-tahun sebelumnya dan masih adanya kegiatan yang kurang dibutuhkan oleh masyarakat namun justru mendapat skala prioritas tinggi untuk dilaksanakan.</p>	<p>Realisasi Alokasi Dana Desa di Desa Patumbakkampung tentu diperlukan upaya-upaya oleh Pemerintah Desa Patumbakkampung dalam mengatasi kendala-kendala/hambatan-hambatan yang dihadapi. Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat Pemerintah Desa Patumbakkampung yang dalam hal ini diwakili oleh sekretaris Desa, dalam menanggulangi hambatan-hambatan realisasi Alokasi Dana Desa maka Pemerintah Desa Patumbakkampung mengambil tindakan, seperti berikut.</p> <p>Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Patumbakkampung dalam mengatasi permasalahan dalam realisasi Alokasi Dana Desa ada beberapa langkah yang telah diambil, yaitu:</p>
<p>c. Kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Desa Patumbakkampung Sarana dan prasaran merupakan salah satu hal yang mampu meningkatkan kinerja dalam pemerintahan, jadi apabila sarana dan prasarana kurang akan menjadi kendala yang cukup serius dalam pemerintahan itu sendiri, selama ini penyebab utama dari keterlambatan dalam hal administrasi di Patumbakkampung karena kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh kantor desa di mana hanya memiliki 2 komputer aktif dan hanya 1 printer aktif yang dalam kondis baik, sisanya ada 1 unit komputer dan 1 printer dengan kondisi rusak yang pastinya akan memperlambat urusan administrasi di kantor desa karena harus berbagi untuk pelaksaaan tugas lain yang menggunakan unit komputer.</p>	<p>a. Meningkatkan kemampuan atau kapasitas dari aparatur atau perangkat desa</p> <p>Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah Desa Patumbakkampung untuk mengatasi kendala dari kurangnya kemampuan perangkat desa ini bisa dilakukan dengan melakukan pembinaan dan pengembangan melalui keikutsertaan dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan yang difasilitasi Pemerintah Daerah Kabupaten Deliserdang melalui pendamping desa, adapun kegiatan tersebut berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan bagi bendaharawan dan sekretaris desa mengenai SPJ alokasi Dana Desa; 2. Pelatihan penggunaan internet; 3. Pelatihan mengenai teknis pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa.

Selain dengan memberi pelatihan, Pemerintah Desa juga dapat mengadakan studi banding ke desa lain. Studi banding dilakukan ke desa lain yang dalam hal pengimplementasian Alokasi Dana Desa-nya sudah dinilai baik dan dapat di contoh, hal ini akan memberi pengalaman dan menjadi acuan bagi perangkat desa di Desa Patumbakkampung.

b. Menambah fasilitas sarana dan prasarana yang dapat menunjang kinerja

Upaya yang dapat dilakukan yang berkaitan dengan fasilitas sarana dan prasarana yang masih kurang ini dapat berupa penambahan sarana dan prasaran yang dianggap dibutuhkan atau perlu adanya penambahan atau pengadaan unit baru terutama komputer di mana pada zaman modern sekarang semua pekerjaan sudah membutuhkan komputer, maka penambahan atau pengadaan unit komputer ini sendiri akan menjadi peningkat kinerja dari aparat desa dalam melaksanakan segala urusan. Penambahan dan pengadaan ini juga tidak menutup kemungkinan ada di bagian lain yang dianggap diperlukan atau dibutuhkan

c. Melakukan komunikasi dan konsultasi yang intens dengan pemerintah daerah yang berkewenangan

Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah desa untuk mengatasi kendala dalam implementasi Alokasi Dana Desa berupa adanya aturan yang sering berubah-ubah adalah dengan dibangunya komunikasi yang intens dan harmonis dengan pihak yang membuat kebijakan, agar dalam setiap

perubahan yang terjadi dapat segera ditindak lanjuti dengan baik akibat dari komunikasi yang baik, karena dengan adanya komunikasi yang baik, akan memungkinkan pemerintah desa akan dengan segera mengetahui bahwa akan ada perubahan kebijakan dan akan mendapat bimbingan dan arahan yang akan membantu perangkat desa dalam pengimplementasian Alokasi Dana Desa.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Simpulan yang di peroleh penulis dari hasil magang adalah bahwasanya implementasi Alokasi Dana Desa di Desa Patumbakkampung sudah berjalan cukup baik, penulis juga membuat saran-saran membangun agar dalam proses penyelenggaraan pemerintahan melalui Alokasi Dana Desa dapat menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya.

Berikut adalah beberapa simpulan serta saran dari penulis yang dapat ditarik dari pengamatan ini:

1. Implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Patumbakkampung sudah berjalan cukup baik,
 - a. Komunikasi sudah berjalan baik antara aparat desa, tapi permasalahan terdapat di masyarakat yang masih belum benar benar mengerti tentang implementasi Alokasi Dana Desa;
 - b. Sumber daya.
 - 1) Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Patumbakkampung, yaitu aparatur desa masih kurang, karena tingkat pendidikan masih kurang;

<p>2) Fasilitas yang dimiliki oleh Patumbakkampung sudah cukup memadai.</p>	<p>pemerintah daerah yang berkwenangan dalam mengawasi dan melaksanakan Alokasi Dana Desa.</p>
<p>c. Disposisi (sikap pelaksana), sudah cukup baik dan cukup mendukung pelaksanaan implelementasi kebijakan pengelolaan dana desa;</p> <p>d. Struktur Birokrasi</p> <p>1) Hubungan kerja, sudah terjalin cukup baik dan tidak ada arogansi yang terjadi;</p> <p>2) Prosedur/SOP, sudah mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.</p> <p>2. Dalam implementasi Alokasi Dana Desa ditemukan berbagai hambatan yaitu:</p> <p>a. Kemampuan perangkat desa yang belum memadai;</p> <p>b. Aturan dan kebijakan yang sering berubah ubah;</p> <p>c. Kurangnya inovasi dari Tim pelaksana;</p> <p>d. Kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Desa Patumbakkampung.</p> <p>3. Upaya yang dilakukan mengatasi hambatan yang terjadi dalam implementasi Alokasi Dana Desa dalam program penyelenggaraan pemerintahan di Desa Patumbakkampung dalam proses Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Patumbakkampung antara lain:</p> <p>a. Meningkatkan kemampuan atau kapasitas dari aparatur atau perangkat desa .</p> <p>b. Menambah fasilitas sarana dan prasarana yang dapat menunjang kinerja.</p> <p>c. Melakukan komunikasi dan konsultasi yang intens dengan</p>	<p>Saran</p> <p>Simpulan yang di peroleh dari penelitian implementasi Alokasi Dana Desa di Desa Patumbakkampung adalah sebagai berikut.</p> <p>1. Implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Patumbakkampung sudah berjalan cukup baik,</p> <p>a. Komunikasi sudah berjalan baik antara aparat desa, tapi permasalahan terdapat di masyarakat yang masih belum benar benar mengerti tentang implementasi Alokasi Dana Desa;</p> <p>b. Sumber daya.</p> <p>1) Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Patumbakkampung, yaitu aparatur desa masih kurang, karena tingkat pendidikan masih kurang;</p> <p>2) Fasilitas yang dimiliki oleh Patumbakkampung sudah cukup memadai.</p> <p>c. Disposisi (sikap pelaksana), sudah cukup baik dan cukup mendukung pelaksanaan implelementasi kebijakan pengelolaan dana desa.</p> <p>d. Struktur Birokrasi</p> <p>1) Hubungan kerja, sudah terjalin cukup baik dan tidak ada arogansi yang terjadi;</p> <p>2) Prosedur/SOP, sudah mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.</p> <p>2. Dalam implementasi Alokasi Dana Desa ditemukan berbagai hambatan yaitu:</p> <p>a. Kemampuan perangkat desa yang belum memadai.</p>

<p>b. Aturan dan kebijakan yang sering berubah ubah;</p>	<p>Herdiansyah, Haris. 2011. <i>Metodologi Penelitian Untuk Ilmu-ilmu Sosial</i>. Jakarta: Salemba Humanika.</p>
<p>c. Kurangnya inovasi dari Tim pelaksana;</p>	<p>Moh Nazir, 2011. <i>Metode Penelitian</i>. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia</p>
<p>d. Kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Desa Patumbakkampung.</p>	<p>Moleong, J. Lexy. 2007 <i>Metodologi Penulisan Kualitatif</i>. Bandung: Remaja Rosdakarya.</p>
<p>3. Upaya yang dilakukan mengatasi hambatan yang terjadi dalam implementasi Alokasi Dana Desa dalam program penyelenggaraan pemerintahan di Desa Patumbakkampung dalam proses Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Patumbakkampung antara lain:</p>	<p>Sadu Wasistiono & Tahir, M. Irwan. 2006. <i>Prospek Pengembangan Desa</i>. Fokusmedia. Bandung.</p>
<p>a. Meningkatkan kemampuan atau kapasitas dari aparatur atau perangkat desa.</p>	<p>Soleh, Chabib, dkk. 2010. <i>Administrasi Keuangan Daerah</i>. Jatinangor: IPDN</p>
<p>b. Menambah fasilitas sarana dan prasarana yang dapat menunjang kinerja.</p>	<p>Suad Husnan dan Enny Pudjiastuti, <i>Manajemen Keuangan: Teori dan Penerapan Buku II</i>, Edisi 4, BPFE Yogyakarta 1998</p>
<p>c. Melakukan komunikasi dan konsultasi yang intens dengan pemerintah daerah yang berkwenangan dalam mengawasi dan melaksanakan Alokasi Dana Desa.</p>	<p>Sudjana, D. 2000. <i>Strategi Pembelajaran Dalam Pendidikan Luar Sekolah</i>. Bandung: Nusantra Press.</p>
<p>DAFTAR PUSTAKA</p>	<p>Sugiyono. (2012). <i>“Memahami Penelitian Kualitatif”</i>. Bandung: ALFABETA</p>
<p>Adisasmita, Rahardjo. 2011, <i>Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah</i>, Graha ilmu, Yogyakarta</p>	<p>Sugiyono. 2014. <i>Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D</i>. Bandung: Alfabeta</p>
<p>Agus, Sartono. 2001, <i>Manajemen Keuangan Internasional</i>, BPFE, Yogyakarta</p>	<p>Peraturan Perundang-Undangan</p>
<p>Arikunto, Suharsimi. 2010. <i>Manajemen Penelitian (Edisi Revisi)</i>. Jakarta: Rineka Cipta</p>	<p>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa</p>
<p>Azwar saifuddin, 2001. <i>Metode Penelitian</i>, Yogyakarta: Pustaka Pelajar</p>	<p>Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah</p>
<p>Edward, George. C 2011. <i>Implementating public policy</i>. Washington D. C: Congressional Quarterly Inc</p>	<p>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</p>
	<p>Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa</p>
	<p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa</p>
	<p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa</p>
	<p>Peraturan Bupati Kabupaten Deliserdang Nomor 593 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa</p>